

Hukum Yang Terabaikan

Judul buku	: Hukum Yang Terabaikan
Nama Penulis	: Saldi Isra
Penerbit dan Tahun Terbit	: Kompas Media Nusantara– Jakarta / 2016
Jumlah halaman	: 184
ISBN	: 978-602-412-138-9
Harga	: Rp.90.000,-
Cover buku	: (Terlampir)

Buku berukuran 21 X 14 cm yang berjudul Hukum Yang Terabaikan memuat pikiran-pikiran Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga menjabat Hakim Mahkamah Konstitusi. Tulisan dalam buku tersebut memuat opini beliau yang diterbitkan Harian Kompas dalam kurun waktu 2014 s.d 2016 selama masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Tulisan ini merupakan respon atas persoalan hukum yang terjadi di Indonesia seperti pemberantasan korupsi, penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada awal kekuasaan Jokowi-Jusuf Kalla mengalami serangan hebat dari kekuasaan khususnya Kepolisian. Isu lain yang beliau tulis mencakup isu pilkada, politik legislasi, GBHN dan agenda reformasi hukum secara keseluruhan.

Sejak naiknya rezim reformasi harus diakui pemberantasan korupsi mengalami pasang surut, jatuh bangun diterpa kekuasaan yang tidak ikhlas menerima kehadiran pemberantasan korupsi dan KPK. Ironisnya sebagian dari kekuasaan yang menghambat pemberantasan korupsi adalah lembaga-lembaga penegak hukum yang seharusnya berjalan bersama KPK, tetapi ironisnya lembaga-lembaga tersebut merasa terancam oleh popularitas dan dukungan publik yang begitu kuat kepada KPK.

Saldi Isra yang merasa prihatin dengan dengan kondisi yang terjadi. Menurutnya, pemberantasan korupsi adalah isu sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, janji reformasi ketika kekuasaan pemerintahan orde baru yang sarat korupsi diruntuhkan, diganti dengan pemerintahan yang salah satu agenda utamanya adalah memberantas korupsi atau dikenal dengan jargon pemberantasan KKN alias Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemberantasan korupsi dan penguatan KPK adalah salah satu janji kampanye presiden Jokowi pada saat pemilihan presiden. Agenda ini juga ada dalam Nawacita yang sepertinya menjadi rujukan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Penulis mengingatkan Presiden Jokowi-JK akan janjinya memberantas korupsi dan memperkuat KPK. Apa yang dilakukan penulis sesungguhnya adalah bentuk pengawalan terhadap agenda

reformasi dan Nawacita. Harus diakui bahwa pengawalan itu, meski tidak mudah tetapi berhasil menyelamatkan pemberantasan korupsi dan KPK.

Di masa Pemerintahan Jokowi-JK terjadi kriminalisasi terhadap KPK. Kriminalisasi ini dimulai sejak Abraham Samad dan Bambang Widjoyanto ditetapkan sebagai tersangka. Ketegangan KPK dan kepolisian telah menjadi tontonan yang menguras energi dan ditenggarai akan melumpuhkan pemberantasan korupsi. Sebagai jalan tengah, Jokowi mencalonkan Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Budi Gunawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berhasil memenangkan gugatan pra peradilan di PN Jakarta Selatan yang memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan tidak berlandaskan pada hukum yang kuat dan dinyatakan tidak sah.

Putusan PN Jakarta Selatan tidak serta merta menyelesaikan ketegangan antara KPK dengan Kepolisian. Kepolisian ngotot mengusut Abraham Samad dan Bambang Widjoyanto untuk dua tuduhan korupsi yang terjadi entah beberapa tahun yang silam dan sejatinya tidak bisa lagi diusut. Ketegangan antar KPK dan Kepolisian terus berlanjut dan jelas keadaan ini sangat tidak sehat. Akan terjadi demoralisasi pada penyelidik, penyidik dan penuntut umum KPK yang tidak lagi merasa aman dengan pekerjaan mereka. Salah satu penyidik senior KPK, Novel Baswedan tak luput dari kriminalisasi. Pelemahan terhadap KPK tidak saja terhadap komisioner tetapi juga terhadap penyidik. Perlahan kriminalisasi ini berakhir juga meskipun memakan waktu yang lama. Budi Gunawan kehilangan kesempatan untuk menjadi Kapolri sementara Abraham Samad dan Bambang Widjoyanto kehilangan hak mereka untuk mencalonkan diri sebagai komisioner KPK. Setidaknya kedua komisioner KPK ini tidak bisa menghabiskan masa jabatannya di KPK karena status tersangka mereka.

Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) KPK menjadi topik bahasan yang cukup menarik karena tiba-tiba presiden membuat terobosan baru. Presiden Jokowi tidak ingin terlibat dengan pro kontra orang-orang yang akan diangkat jadi Pansel karena semuanya bisa dikatakan terafiliasi dengan sikap dan posisi yang terlalu terang benderang akhirnya Presiden Jokowi membentuk Pansel yang seluruh anggotanya adalah perempuan. Mereka berasal dari kalangan profesional dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Harus diakui semua orang terkejut dengan keputusan ini. Akan tetapi terobosan ini mampu mendinginkan suasana yang panas dan masyarakat bisa berkonsentrasi menanti hasil kerja seleksi Pansel. Integritas anggota-anggota Pansel cukup bagus dan kekhawatiran akan campur tangan politik tampaknya tak begitu merisaukan tinggal menunggu siapa-siapa yang mendaftar sebagai peserta seleksi.

Rata-rata peserta yang mendaftar untuk menjadi komisioner KPK adalah para pencari kerja (*job seekers*). Pejuang anti korupsi sangat jarang yang mendaftar. Mereka mesti dibujuk untuk mendaftar. Akhirnya banyak pula yang mendaftar dan beberapa kandidat memiliki rekam jejak dan sikap melawan korupsi yang terpuji. Menariknya, *civil society* juga memberikan pengawalan yang terus menerus membuat Pansel harus ekstra hati-hati. Setelah mengalami proses yang cukup panjang akhirnya Pansel berhasil memilih 10 nama calon pimpinan KPK yang nama-namanya diserahkan kepada Presiden. 10 nama ini adalah 8 hasil pilihan Pansel sedangkan 2 nama lain adalah hasil Pansel sebelumnya ketika penggantian komisioner Busyro Muqoddas mengakhiri tugasnya. Kesepuluh nama inilah yang dikirimkan oleh Presiden kepada DPR untuk segera dilaksanakan uji kelayakan. Perhatian masyarakat sangat luas dan proses uji kelayakan ini juga mendapat publikasi luas sekali. Akhirnya lima nama terpilih untuk dilantik sebagai pimpinan KPK dan terlepas dari suka atau tak suka, Pansel harus dikatakan berhasil dalam pekerjaannya. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa tulisan-tulisan Saldi Isra telah ikut mengawal proses pemilihan komisioner KPK.

Banyak pula yang skeptis dengan beberapa nama yang terpilih. Malah dikalangan sebagian besar pegiat antikorupsi ada “reservasi” terhadap beberapa komisioner yang dianggap sebagai kepanjangan tangan dari institusi atau berasal dari instansi yang dianggap tak terlalu supportive terhadap pemberantasan korupsi dan satu lagi mantan hakim yang tidak begitu tegas terhadap koruptor. Dari lima komisioner KPK hanya dua nama yang dianggap sebagai sosok yang bisa diharapkan. Pesimisme itu tidak boleh diabaikan. Namun tetap ada kekhawatiran KPK kembali dikriminalisasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Pelemahan KPK sepertinya berjalan dengan sempurna dimulai dari tubuh KPK itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat melihat bahwa pilihan Pansel KPK ternyata memberikan harapan. Satu demi satu operasi tangkap tangan dilakukan, banyak politisi, hakim, advokat dan pengusaha yang terjerat. Masyarakat mengamati bahwa pimpinan KPK juga *reaching out*, menembus sekat-sekat yang menghambat. Para politisi pastilah kecewa melihat para komisioner KPK sekarang memperlihatkan wajah asli mereka yang tidak mau terkendala oleh apa yang mereka ucapkan dalam uji kelayakan sebelumnya.

Atas tindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, KPK dapat dikatakan memberikan harapan untuk pemberantasan korupsi. Tak heran jika Indeks Persepsi Korupsi Indonesia versi Transparency International tak mengalami penurunan seperti yang semula diperkirakan. Dengan angka 34, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia meski tidak maksimal tetapi persepsi tentang keseriusan memberantas korupsi bisa dikatakan semakin membaik.

Masyarakat tetap menaruh harapan kepada KPK agar dapat memberantas korupsi yang merajalela sampai ke akar-akarnya.

Di awal 2016, KPK menghadapi lagi upaya pelemahan yang tampaknya berasal dari partai-partai politik yang mengambil inisiatif mengajukan RUU Inisiatif revisi UU KPK. Semua partai kecuali Partai Demokrat dan Gerindra memasukkan RUU Inisiatif tersebut ke Badan Legislasi untuk disahkan menjadi RUU sebelum dibawa ke sidang paripurna. Akan tetapi Presiden Jokowi setelah mendengar opini masyarakat yang berkembang akhirnya menolak revisi Undang-undang KPK. Kalaulah revisi Undang-Undang KPK ini berhasil maka KPK akan dihambat pekerjaannya karena akan ada Dewan Pengawas yang mengawasi pekerjaan KPK. Lantas akan ada pengaturan mengenai penyadapan dan teknis pengeluar SP3. Satu lagi revisi itu berkaitan dengan pengangkatan penyidik independen. Sekali ini revisi Undang-undang KPK gagal tetapi pastilah revisi ini akan tetap dicoba terus nantinya. Pelemahan KPK tampaknya sudah menjadi obsesi dari elit politik yang tak begitu mengapresiasi pemberantasan korupsi.

Penulis juga memiliki perhatian tak hanya pemberantasan korupsi dan penguatan KPK. Sejumlah tulisan lain membahas RUU Pilkada, MD3, Perda dan beberapa isu hukum lainnya termasuk soal imaji reformasi hukum dan kisruh sesama anggota kabinet. Dalam tulisannya mengenai RUU Pilkada, penulis menekankan pentingnya proses demokratisasi internal dalam tubuh partai dalam pencalonan gubernur atau bupati. Ditekankan pula pentingnya pengaturan melarang politik uang yang begitu merusak sistem pilkada itu. Akan tetapi, politik tak semuanya bisa diatur oleh perangkat hukum dan karenanya meski sejumlah RUU disahkan menjadi UU, praktik politik belum tentu sejalan dengan pengaturan dalam UU. Pada akhirnya, penegakkan hukum hanya akan bisa efektif kalau kemauan politik pemerintah dan elit politik betul-betul kuat dalam menjadikan hukum sebagai panglima.

Isu lain yang dikupas penulis adalah tentang Perda yang begitu banyak jumlahnya dan beragam fokusnya. Semua provinsi dan Kabupaten mengeluarkan Perda dalam bentuk Pergub dan Perbup. Karena lemahnya koordinasi maka banyak sekali Perda yang dikeluarkan bukan saja melewati kewenangannya, Perda tersebut secara diametral bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akhirnya yang terjadi ditemukan rimba belantara hukum yang centang perenang, saling bertabrakan dan tak jelas harus dilaksanakan seperti apa. Masyarakat pun bingung. Dunia usaha tak mengerti mau berbuat apa. Semua ini membuat proses bisnis menjadi panjang dan mahal. Secara sadar kita menciptakan *high cost economy*. Disini politik legislasi tak menjawab kekacauan di lapangan dan penulis

mengingatkan Presiden Jokowi untuk membuat peta jalan reformasi hukum, peta jalan legislasi nasional.

Penulis juga mempertanyakan komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam tulisan terakhirnya dalam buku ini yang berjudul Hukum yang terabaikan. Apakah pemerintahan Jokowi-JK memiliki perhatian yang serius terhadap bidang hukum? Dalam batas penalaran yang wajar, pertanyaan itu muncul terkait dengan buramnya potret *law enforcement*. Padahal, dalam Nawacita mereka menyatakan akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi penegakan hukum. Selama pemerintahan Jokowi –JK yang telah berlangsung dua tahun sudah seharusnya dapat menjawab pertanyaan diatas. Nyatanya Pemerintahan Jokowi-JK lebih memprioritaskan reformasi politik dan ekonomi. Seyogianya reformasi dan pembangunan harus dilihat dalamacamata holistik tidak bisa secara parsial.

Buku ini sangat bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat yang berminat mempelajari hukum yang berkaitan dengan isu KPK dan korupsi yang terjadi Indonesia. Uraian dalam buku ini dapat dimengerti para pembacanya. Buku ini sangat bagus karena dilengkapi oleh indeks sehingga pembaca dapat langsung menuju subyek yang ingin diketahuinya.

Bionarasi :



Saldi Isra. NIP. 196808201995121001. Laki-laki. Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada.